

Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Herry Hermawan

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

*Email Korespondensi: herry.hermawan1961@gmail.com

Abstract - In preparation for preventive measures against potential violations and disputes during the simultaneous elections in West Java, the election supervisory institution (Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu) undertook vulnerability mapping as an anticipatory step against potential election violations. The objective of this program was for participants to comprehend effective communication strategies and acquire proficient communication skills. The program involved 28 Bawaslu Commissioners and Staff from West Java, along with members of the Legal Division of Bawaslu in the Bandung City/Regency area. It was conducted on May 2, 2025, at the Bawaslu Secretariat in Bandung City/Regency. The training utilized both lecture and interactive question-and-answer formats. The initiative proved to be successful overall. Participants gained the ability to know and understand communication techniques, qualities that will serve as key indicators in assessing the quality of Bawaslu in the Bandung City/Regency area. These improved skills are expected to be a significant factor in evaluating the overall quality of Bawaslu's operations in the Bandung City/Regency area.

Keywords: Bawaslu; Conflict; Communication; Management.

Abstrak - Untuk mempersiapkan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa selama pemilihan serentak di Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pemetaan kerentanan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi pelanggaran pemilu. Tujuan dari program ini adalah agar peserta memahami strategi komunikasi yang efektif dan memperoleh keterampilan komunikasi yang handal. Program ini melibatkan 28 Komisaris dan Staf Bawaslu dari Jawa Barat, bersama dengan anggota Divisi Hukum Bawaslu di wilayah Kota/Kabupaten Bandung. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025, di Sekretariat Bawaslu di Kota/Kabupaten Bandung. Pelatihan menggunakan format paparan dan tanya jawab interaktif. Cara ini terbukti berhasil secara keseluruhan. Peserta memperoleh kemampuan untuk mengetahui dan memahami teknik komunikasi yang lebih baik, yang akan menjadi indikator kunci dalam menilai kualitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat umumnya, khususnya Bawaslu di wilayah Kota/Kabupaten Bandung. Keterampilan yang meningkat ini diharapkan menjadi faktor signifikan dalam mengevaluasi kualitas keseluruhan operasi Bawaslu di wilayah Kota/Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Bawaslu; Konflik; Komunikasi; Manajemen.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat, maka esensinya adalah pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya (Islam & Agung, 2024). Legitimasi tersebut hanya dapat diperoleh dari proses Pemilihan Umum yang kompetitif, jujur, dan adil (demokratis) (Putra Disantara et al., 2023). Pembicaraan terkait pemilihan umum sebagai alat untuk memilih wakil rakyat tidak hanya fokus pada peran kandidat dalam melaksanakan kampanye atau pendidikan politik dengan bebas untuk mendapat dukungan dari rakyat, tetapi fokus pula pada peranan lembaga penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan sengketa ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

mengembangkan upaya solutif terhadap potensi-potensi konflik berkenaan dengan pelanggaran Pilpres dan Pilkada. Salah satunya yaitu menerapkan strategi komunikasi dalam mengelola konflik. (Rundengan, 2022)

Dalam rangka mempersiapkan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa pada pemilihan serentak di Jawa Barat, Bawaslu Jabar melakukan pemetaan kerawanan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran pemilihan. Kegiatan Pencegahan terkait Penyelesaian Sengketa yang dilakukan selama Tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan Pengawasan secara langsung pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan menindaklanjuti hasil pengawasan secara tertulis. (Kelibay et al., 2022)

Konflik berupa sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang biasanya muncul pasca Pilkada merupakan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan persatuan komunitas. Konflik ini seringkali diperparah oleh penyebaran disinformasi, polarisasi narasi, serta kurangnya keterampilan komunikasi yang konstruktif di antara berbagai pihak. Ilmu komunikasi, dengan fokusnya pada proses pembentukan makna, interaksi, dan pengaruh media, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mitigasi dan resolusi konflik tersebut melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM). (yulianto, 2021)

Oleh karena itu masalah program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirumuskan menjadi dua. Pertama pengetahuan, wawasan dan sikap apakah yang harus dimiliki oleh para perwakilan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota agar mereka dapat mengevaluasi dan memahami setiap latar belakang konflik atau sengketa dalam Pilkada. Kedua, keterampilan berkomunikasi seperti apakah yang harus dimiliki oleh para perwakilan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan mediasi dan ajudikasi setiap perkara dalam sengketa pilkada. (Romli & Faidi, 2025) (Husni, A dan Randi, 2024)

Adapun tujuan kegiatan ini agar peserta memahami strategi berkomunikasi yang efektif, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif tidak sekedar mengirimkan informasi, tetapi juga harus bersifat timbal balik, terbuka terhadap setiap pertukaran dan umpan balik. Komunikasi yang efektif merupakan fungsi dan bukti dari institusi yang baik. Peranan mendasar dari strategi komunikasi yang efektif yaitu menuntun orang-orang untuk menyadari sepenuhnya terhadap kebutuhan, situasi dan pilihan yang sesuai untuk perubahan. (Ojenike et al., 2014)

Strategi komunikasi merupakan sebuah proses sosial didasarkan pada dialog melalui teknik-teknik dan alat-alat yang luas. Strategi komunikasi merupakan rencana mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan perangkat verbal dan non-verbal (Sari & Ali, 2021). Sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan.

Menurut Ojenike (Ojenike et al., 2014), peranan mendasar dari strategi komunikasi yang efektif yaitu menuntun orang-orang untuk menyadari sepenuhnya terhadap kebutuhan, situasi dan pilihan yang sesuai untuk perubahan. Dengan demikian antusiasme para peserta terhadap pelatihan ini dapat menyadarkan para komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Selaras dengan pernyataan Olajide (Olajide, 2016) yang menyatakan, sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan. Dengan demikian, para komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi dapat mendorong terciptanya kedewasaan berpolitik masyarakat, sehingga proses pemilihan umum dapat dilaksanakan secara bebas, jujur, adil dan terbuka (Ningsih, 2023). Karena penggunaan cara-cara kekerasan dan curang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sekalipun itu dilakukan demi demokrasi (Muhamad et al., 2023). Demokrasi

hanya dapat dibangun dengan cara-cara yang beradab, agar fondasinya menjadi kuat dan tahan dari segala guncangan. (Federman, 2017)

Ada 5 (lima) fase yang harus dilalui untuk mengubah kondisi rawan konflik menjadi kondisi yang terkelola dan legitimate. Kelima fase tersebut yaitu, (1) kondisi awal (suasana konflik), (2) proses pembinaan (komunikasi informasi dan manajemen konflik), (3), (3) kondisi antara (hasil langsung), (4) kondisi akhir (hasil jangka menengah), dan (5) dampak jangka panjang (Wartini, 2016). Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan peserta pelatihan salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi dan attensi peserta dalam mengikuti pelatihan, serta dengan mengetahui pemahaman peserta. Dengan demikian "Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pilkada" bukan hanya perkara penyelesaian secara yuridis, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk mengelola energi konflik melalui komunikasi yang efektif. (Federman, 2017) (Sitti Syahar Inayah, 2014)

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah: (1) mengedukasi peserta untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima; (2) membantu pihak-pihak terkait (KPU daerah dan Bawaslu) dalam merumuskan strategi komunikasi yang efektif saat terjadi krisis pasca-Pilkada; (3) mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi resmi; (4) bagi Ilmu Komunikasi, program ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menjadi objek studi empiris untuk menguji dan mengembangkan teori-teori tentang persuasi, manajemen konflik, komunikasi politik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM berupa *Rapat Kerja Teknis Pembinaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota* ini dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat, bertempat di Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, dengan tema Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, pada Tanggal 02 Mei, 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Komisioner dan Staf Bawaslu Jawa Barat serta perwakilan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Bandung Jawa Barat. Diharapkan setelah mengikuti pembinaan ini mereka akan menyadari tentang pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi sehingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif, dan menularkan ilmunya kepada tenaga pengawas pemilu (panwaslu) di kecamatan-kecamatan, di Kabupaten/Kota Bandung. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 28 orang.

PkM ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dengan peserta. Peserta mendapat paparan tentang teknik berkomunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik atau sengketa Pilkada.

Materi yang diberikan pada pelatihan tahapan pertama yaitu pengetahuan tentang manajemen konflik, seperti pengertian konflik, sengketa pilkada dan manajemen konflik. Materi berikutnya yaitu peran komunikasi dalam mengelola konflik, seperti strategi dan taktik berkomunikasi dalam menangani sengketa Pilkada.


Tabel 1. Materi Paparan

Tahapan	Topik	Kompetensi	Tujuan	Relevansi
Tahapan ke 1	Sengketa pilkada dan manajemen konflik	Manajemen Komunikasi	Peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar komunikasi dan menggunakan dalam proses adjudikasi dan mediasi sengketa hasil Pilkada.	Membangun landasan teoritis yang kuat agar setiap strategi komunikasi yang dipilih didasarkan pada pemahaman, bukan sekadar intuisi.
Tahapan	Peran komunikasi	Negosiasi &	Peserta mampu	Bawaslu sering kali


ke 2	dalam menangani sengketa pilkada	Mediasi	menerapkan teknik komunikasi asertif, menyimak aktif, dan mengidentifikasi kepentingan tersembunyi para pihak yang bersengketa.	melakukan mediasi untuk proses sengketa. Keterampilan berkomunikasi mencari <i>win-win solution</i> .
------	----------------------------------	---------	---	---

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Kegiatan PkM ini dilakukan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang konflik. Pembahasan berlanjut kepada strategi komunikasi dalam penanganan konflik. Strategi ini penting diketahui oleh para peserta karena merupakan tahapan dalam menyelesaikan konflik akibat persengkataan dalam Pilkada. Tujuannya untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.



Gambar 1. Peran Komunikasi dalam Manajemen Konflik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar 2. Manajemen Konflik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Pada sesi kedua, pembahasan masuk ke materi tentang strategi komunikasi dalam penanganan konflik. Strategi ini berkenaan dengan tahapan dalam menyelesaikan konflik akibat persengkataan dalam Pilkada.



Gambar 3. 8 Cara Meminimalkan Konflik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar 4. Peran Komunikasi dalam Manajemen Konflik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Setelah mengikuti paparan, peserta menyadari tentang pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif.

Hasil kegiatan PkM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.
2. Ketercapaian tujuan pelatihan.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 40 orang sesuai dengan jumlah peserta yang terdiri dari Komisioner dan Staf Bawaslu serta perwakilan Divisi Hukum Bawaslu di Kabupaten/Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 28 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta kurang tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan belum berhasil.

Dari sisi pemahaman peserta dapat dikatakan masih kurang berhasil. Salah satu indikatornya, hanya beberapa peserta yang dapat mengulang atau menjelaskan kembali informasi yang telah diterima. Pengetahuan yang diperoleh merujuk pada pemahaman kognitif peserta terhadap fakta, konsep, dan informasi relevan lainnya yang disampaikan selama pelatihan. Pemahaman kognitif ini merupakan domain intelektual yang berfokus pada apa yang peserta ketahui atau pahami setelah sesi pembelajaran. Pengetahuan bersifat informasional dan seringkali menjadi fondasi awal sebelum keterampilan atau sikap dapat berubah.

Masih rendahnya kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi dikarenakan oleh beberapa faktor seperti:

1. Waktu pelatihan yang singkat mungkin tidak cukup untuk membahas seluruh materi secara mendalam atau memberikan kesempatan praktik yang memadai.
2. Materi yang terlalu umum atau tidak spesifik pada kasus-kasus aktual di daerah tertentu mungkin kurang relevan bagi semua peserta.
3. Ketersediaan narasumber yang tidak bervariasi atau kurangnya alat bantu visual/praktik.
4. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman awal peserta dapat menyulitkan penyampaian materi yang sesuai untuk semua.
5. Adanya peserta yang kurang aktif atau enggan berinteraksi selama sesi pelatihan.
6. Adanya gangguan dari pekerjaan rutin atau faktor eksternal lainnya yang mengurangi fokus peserta.
7. Tidak adanya mekanisme monitoring atau pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan penerapan materi di lapangan.

Tetapi ketercapaian target materi pada kegiatan PkM ini cukup baik, karena materinya dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi pendampingan yang telah disampaikan adalah:

1. Definisi konflik.
2. Manajemen konflik.
3. Strategi komunikasi.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh para peserta yaitu mereka dapat mengetahui, memahami dan menerapkan teknik berkomunikasi yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian kualitas Bawaslu dan panwaslu-panwaslu di Kabupaten/Kota Bandung.



Gambar 5. Kegiatan Peran Penyelesaian Sengketa Pemilu (Sumber: Bawaslu Jabar)

SIMPULAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mendapat pengetahuan tentang konflik, manajemen konflik dan strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini bermanfaat bagi para peserta karena mereka dapat mengetahui, memahami dan menerapkan teknik berkomunikasi yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian kualitas Bawaslu Kabupaten/Kota Bandung.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menyiratkan arah baru untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut yang harus memasukkan dimensi hukum untuk menghasilkan konteks hasil yang lebih baik. Alasannya karena komunikasi tidak terlepas dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ketika aktivitas komunikasi itu dilakukan. Oleh

karena itu, disarankan agar waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya.

Selain itu, hasil penemuan dan diskusi ilmiah mengindikasikan masih banyak area yang memerlukan kajian lebih lanjut, antara lain (1) *Studi empiris* tentang dampak langsung pelatihan ini terhadap penurunan jumlah sengketa atau peningkatan efisiensi penanganan sengketa di lapangan, (2) *Penelitian komparatif* mengenai model-model penyelesaian sengketa dalam perspektif Ilmu Komunikasi yang dapat diadopsi atau dimodifikasi untuk konteks Indonesia dan (3) *Kajian komunikasi* tentang bagaimana interaksi antara para aktor politik, dan bagaimana konteks komunikasi politik memengaruhi proses dan hasil sengketa.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kapasitas, tetapi juga berfungsi sebagai *platform* vital untuk refleksi kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi. Dalam pelatihan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penting untuk dipahami perbedaan mendasar antara *pengetahuan yang diperoleh* dengan *indikator perubahan sikap/keterampilan*. Meskipun keduanya merupakan hasil dari pelatihan, tetapi mereka mengukur dampak yang berbeda dan memerlukan pendekatan evaluasi yang tidak sama. Membedakan keduanya membantu kita menilai efektivitas pelatihan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari segi informasi yang diserap tetapi juga bagaimana informasi tersebut mengubah kapasitas dan perilaku peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Federman, S. (2017). Narrative Approaches to Understanding and Responding to Conflict. *The International Journal of Conflict Engagement and Resolution*, 4(2), 154–171. <https://doi.org/10.5553/ijcer/221199652016004002002>
- Husni, A dan Randi, M. (2024). Jurnal Inovasi Global. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3), 543–551.
- Islam, U., & Agung, S. (2024). *PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017*. 7.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167–181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Ningsih, S. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum ...*, 23(2), 57–66. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32974>
- Ojenike, B., Adedokun, S., Odunsi, A., & Ojenike, J. (2014). Challenges of Communication Strategies for Sustainable National Development in Nigeria. *Journal of Media and Communication Studies*, 6(3), 43–47. <https://doi.org/10.5897/jmcs2014.0383>
- Olajide, B. R. (2016). Development communication for rural development: Issues for consideration. *Rural Development and Household Livelihood*, February, 81–94. https://www.researchgate.net/profile/Olanrewaju-Olaniyan/publication/344959326_Rural_Development_and_Household_Livelihood_Rural_Development_and_Household_Livelihood/links/5f9b39d1458515b7cfa950cb/Rural-Development-and-Household-Livelihood-Rural-Developmen
- Putra Disantara, F., Firdausi, F., Suharyanto, D., & Serang Raya, U. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha* (Issue May).

- https://www.researchgate.net/publication/372553118
- Romli, M., & Faidi, A. (2025). *URGENSI REFORMASI PILKADA : STRATEGI PENGUATAN*. 13, 155–178.
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Hukum KPU*, 6.
- Sari, Y., & Ali, D. (2021). Strategi komunikasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam membangun citra positif. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–8.
- Sitti Syahar Inayah. (2014). Konflik Dan Negosiasi Dalamperspektif Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, 16(2), 187.
- Wartini, S. (2016). Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 64. https://doi.org/10.29244/jmo.v6i1.12194
- yulianto. (2021). Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P. *Jurnal Keadilan Pemilu* , 2.